PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Palima, Kota Serang - Banten
Laman : https://dinkopukm.bantenprov.go.id , Pos-el : dinkopukm@bantenprov.go.id Kode Pos 42171

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
SELAKU PENGUNA ANGGARAN
Nomor : 33 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2026

Menimbang :

a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan Pembangunan yang transparan, bersih, bebas dari Korupsi dan nepotisme serta untuk meningkatkan Efektivitas, efisiensi danm pelaksanaan pelayanan untuk penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten tahun 2026, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten tahun 2026;
b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a, perlu menetapkan Keputusan kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsianten tentang ejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelyanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 tahun12021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
13. Peraturan Gubernur Banten NomOR 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Gubernur Banten Tahun 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Provinsi Banten.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
2. Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Penguna Anggaran, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaraan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
3. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Nomor: 01 Tahun 2026 Tentang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ketua Tim Kinerja Sub Kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana Diktum PERTAMA, Mempunyai tugas :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab tugas, dan Kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselarasi layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedapankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengoptimalisasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Banten menjadi Bahan Informasi Publik; dan
6. Mengelola website resmi Perangkat Daerah dalam Penyediaan Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang diwajibkan setiap saat;
7. Mengelola Media Sosial resmi Perangkat Daerah dalam Penyebaran Informasi Publik;
8. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Membebankan biaya Pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Serang
Pada Tanggal : 15 Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Banten
Selaku Penguna Anggaran

Agus Mintono

Lampiran I :

Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten
Nomor :

SUSUNAN TIM PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI BANTEN

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten
Ketua	:	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten
Tenaga Administrasi	:	1. Nunu Rachmansyah, S,ST
Tenaga Teknis	:	2. Ma'mun Mustofa 3. Wawan Irianto, S.Kom

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten
Selaku Penguna Anggaran

Agus Mintono